

## ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM PENCEGAHAN KREDIT MACET BUMDes

Puspita Meilasari<sup>1</sup>  
Choifuddin Muchlis<sup>2</sup>  
Rima Purwanti<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Email: puspitameilasari464@gmail.com

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Email: choifiuddin.muchlis@gmail.com

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi  
Email: rimapurwanti79@gmail.com

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Sejauhmana penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet; 2) Mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kredit macet dalam BUMDes; 3) Sejauhmana sistem penyaluran kredit dalam BUMDes untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadinya kredit macet. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data yang didapat dianalisis dengan 1) mengumpulkan data; 2) reduksi data; 3) penyajian data; 4) menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) sistem pengendalian internal dalam mencegah kredit macet pada BUMDes “Barokah” berjalan dengan baik, sudah diterapkannya unsur-unsur pengendalian internal dari Lingkungan Pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi serta Pengawasan; 2) faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada BUMDes “Barokah” mulai dari tidak kompetennya pengurus bumdes, kurangnya rasa tanggungjawab, tidak dimintainya jaminan, lemahnya pengurus dalam menganalisis nasabah, sedangkan dari pihak nasabah yaitu karakter yang kurang baik, usahanya gulung tikar; 3) Sistem penyaluran kredit dalam mencegah kredit macet pada BUMDes “Barokah” sudah diterapkannya analisis kredit yaitu analisis 5C terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman, dimintai persyaratan dan juga harus mengisi Surat Permohonan Pinjaman yang sudah disediakan oleh pengurus BUMDes.*

**Kata Kunci:** *Pengendalian internal, kredit macet, BUMDes*

### PENDAHULUAN

Pendirian BUMDes dilandasi oleh UU NO 6 Tahun 2014 tentang Desa, (n.d., Chapter 10) pasal 87 disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa dengan semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan, serta bisa melakukan usaha pada bidang ekonomi maupun pelayanan umum lainnya sesuai yang di tentukan oleh peraturan undang-undang.” Dalam (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, n.d.) No 4 tahun 2015 juga dijelaskan secara rinci tentang pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengendalian internal merupakan prosedur dan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi aset dan juga kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan agar dapat mencegah dari adanya tindakan penyalahgunaan, menjamin ketersediaan informasi akuntansi yang tentunya harus akurat dan memadai, serta harus memastikan agar seluruh ketentuan hukum dan kebijakan manajemen telah dipatuhi oleh semua karyawan. Dengan adanya pengendalian internal diharapkan segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik agar semua tujuan perusahaan dapat tercapai

Seperti yang terjadi pada BUMDes “Muncul Sari Aji”, terdapat permasalahan-permasalahan yang muncul khususnya pada usaha Simpan Pinjam yang dikelola oleh mereka sering kali mengalami kredit macet. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Kepala BUMDes “Muncul Sari Aji” bapak Wayan Dwipa, yang menyebutkan bahwa “kelemahan analisis dari awal yang menyebabkan terjadinya kredit macet, dimana dalam persyaratan penyaluran kredit itu sudah menggunakan analisis 5C tetapi belum dilakukan

secara maksimal walaupun masih berpedoman pada gerbang sadu bagaimana cara mengentaskan kemiskinan”. Nasabah BUMDes “Muncul Sari Aji” Bapak Wayan juga mengatakan “awalnya saja lancar melakukan pembayaran, tetapi ketika tahu temannya ada yang menunggak dalam melakukan pembayaran jadi malas untuk membayar sehingga tidak ikut membayar walaupun dikenakan denda tidak peduli”. Kepala BUMDes mengatakan “Pengamatan dilapangan yang bermasalah adalah mental pada masyarakat yang berfikir bahwa dana yang diberikan itu adalah dana bantuan dan pola pikir seperti itu yang harus diperbaiki. Kondisi keluarga yang berasal dari keluarga kurang mampu menyebabkan masyarakat tidak mampu untuk membayar secara rutin sehingga terjadinya kredit macet” Putra (2017).

## **KAJIAN PUSTAKA**

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha yang sumber modal utamanya dimiliki oleh desa dari kekayaan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara membuka usaha atau jasa pelayanan lainnya. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018, Chapter 4). BUMDes didirikan melalui musyawarah yang dilakukan oleh desa dengan ditetapkannya peraturan desa. Pengelolaan BUMDes terpisah dari pemerintah desa dan dikelola dengan kekeluargaan dan gotongroyong Yustisia (2015, Chapter 27). Menurut Hariyani dalam bukunya (2010, p. 12) Kredit berasal dari Bahasa Latin yaitu *Credo* yang mempunyai arti “saya percaya”. *Credo* merupakan gabungan dari Bahasa sansakerta yaitu *cred* yang berarti “kepercayaan” dan kata *do* berasal dari Bahasa latin yang mempunyai arti “saya tempatkan”. Menurut Hariyani (2010, p. 9) Pengertian “kredit” menurut UU 10/1998 tentang perbankan, pasal 1 angka 11, adalah “penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Hery (2014, pp. 11–12) Pengendalian internal adalah memastikan ketersediaan informasi akuntansi yang tentunya harus akurat guna mencegah adanya penyelewengan, memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prosedur dan kebijakan manajemen serta ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi oleh seluruh karyawan yang pada akhirnya bertujuan untuk melindungi aset perusahaan. Menurut Mahatmyo (2014, p. 94) pengendalian internal yang didalamnya mengenai struktur organisasi, cara-cara maupun alat yang digunakan oleh perusahaan yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan, melihat keakuratan data akuntansi, kebijakan yang sudah ditetapkan sebelumnya bisa dilakukan dengan baik dan untuk meningkatkan efisiensi usaha.

## **METODE PENELITIAN**

### **Objek Penelitian**

Menurut Sugiyono (2017, p. 38) menyatakan bahwa objek penelitian adalah sebuah topik permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti sehingga mendapatkan informasi mengenai permasalahan tersebut, dan selanjutnya peneliti akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan yang sudah dijelaskan diatas, maka objek dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kredit macet. Peneliti akan melakukan penelitian di Badan Usaha Milik Desa, dengan tujuan untuk mengetahui sistem pengendalian internal dalam pencegahan kredit macet di BUMDes “Barokah” yang berada di Desa Mekarjaya, Kecamatan Jampangkulon, Kabupaten Sukabumi.

### **Metode Penelitian**

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu mendeskripsikan mengenai pengendalian internal dalam pencegahan kredit macet di BUMDes. Tujuan dari penelitian kualitatif dekskriftif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta yang sedang diteliti.

### **Sampel Sumber Data**

Penelitian kualitatif berasal dari suatu kasus, yang berada pada situasi sosial tertentu dan hasil dari penelitiannya dapat digunakan pada tempat lain yang situsi sosial sama dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif disebut dengan narasumber dan disebut sampel teoritis karena untuk menghasilkan sebuah teori.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel *purposive*, yaitu sampel yang ditentukan melalui pertimbangan dan tujuan tertentu. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non-probability sampling* dengan cara memilih orang yang dianggap tahu yang akan memberikan data yang akurat, jika datanya masih kurang maka akan mencari lagi orang yang akan memberikan data.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam mengumpulkan data, teknik yang akan digunakan untuk mengumpulkan dalam penelitian ini antara lain: Sumber primer adalah mengumpulkan data yang akurat dengan cara turun langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan informasi dari pemberi data. Data primer di dapatkan dengan cara wawancara, observasi, dan data sekunder berupa : Laporan BUMDes.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian kualitatif, teknik pengumpulan datanya menggunakan triangulasi data atau gabungan yang datanya diperoleh dari berbagai sumber yang dilakukan secara terus menerus sehingga datanya jenuh. Menyatakan bahwa analisis data adalah menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun dari dokumentasi dengan mengelompokkan data, menjabarkan, melakukan analisis, memilih dan memilah data yang dianggap penting untuk dipelajari, dan terakhir peneliti akan membuat kesimpulan dari data tersebut sehingga dapat dimengerti terutama diri sendiri maupun orang lain yang membaca data tersebut.

### **Analisis Sebelum Lapangan**

Menurut Sugiyono (2017, p. 245) sebelum peneliti turun ke lapangan maka peneliti akan melakukan analisis data terlebih dahulu seperti melakukan pembelajaran pendahuluan atau biasanya berupa data sekunder yaitu laporan keuangan yang membantu peneliti dalam melakukan penelitian. Fokus penelitian itu sifatnya sementara dan bisa berkembang maupun berubah setelah peneliti turun dan selama peneliti melakukan penelitian di Lapangan.

### **Analisis Selama dan Setelah di Lapangan**

Menurut Sugiyono (2017, p. 246) melakukan analisis data ketika sedang berlangsungnya pengumpulan data dan setelah melakukan pengumpulan data pada waktu tertentu. Ketika melakukan wawancara peneliti menganalisis jawaban dari narasumber, serta peneliti akan melakukan pertanyaan jika peneliti merasa data yang diperoleh belum memuaskan atau belum cukup dan datanya itu dapat dipercaya. Pengumpulan data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga datanya sudah dianggap jenuh.

### **Data Reduction (Reduksi Data)**

Menurut Sugiyono (2017, p. 247) Mereduksi data adalah merangkum data, memfokuskan pada yang penting, memilih yang pokok dan mencari tema beserta polanya. Reduksi data menggunakan computer mini dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu sehingga dapat mempermudah melakukan pengumpulan data, memberi gambaran yang tentunya lebih jelas, dan mempermudah pencarian jika data itu diperlukan.

### **Data Display (Penyajian Data)**

Menurut Sugiyono,(2017, p. 249) penyajian data dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data, yang biasanya berbentuk uraian singkat, bagan, dan sebagainya. Miles Huberman menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif biasanya yang sering kali digunakan dalam melakukan penyajian data adalah teks yang bersifat naratif.

### **Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan dan Verifikasi)**

Menurut Sugiyono (2017, p. 252) menyatakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan itu sifatnya masih sementara dan bisa saja akan berubah jika peneliti tidak dapat menemukan bukti-bukti yang kuat sehingga bisa mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Tetapi jika kesimpulan yang ditemukan pada tahap awal sudah didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipercaya dan datanya

konsisten saat peneliti melakukan pengumpulan data kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut dapat dikatakan kesimpulan yang kredibel atau bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2017, p. 253) menyatakan bahwa kesimpulan yang ada pada penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru dan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau penjabaran suatu objek yang pada sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah melakukan penelitian akan menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis maupun teori.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Sistem Pengendalian Internal dalam mencegah adanya kredit macet pada BUMDes**

Sistem pengendalian internal dalam mencegah adanya kredit macet pada BUMDes “Barokah” sudah berjalan dengan baik yaitu dengan sudah diterapkannya lingkungan pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pengawasan. Dalam upaya melakukan pengendalian internal yang di dalamnya ada lingkungan pengendalian sudah mempunyai peraturan yang digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatannya yaitu sesuai dengan Peraturan Desa Mekarjaya, dibuatkan AD/ART, serta mempunyai SOP (Standar Operasional Prosedur) yang diharapkan akan semakin kuat atau semakin ketat peraturan maka akan semakin berjalan dengan baik. Bukan hanya adanya peraturan tetapi BUMDes juga memilih orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang ekonomi sebagai upaya dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadinya kredit macet.

BUMDes “Barokah” memilikinya tujuan untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan cara mengoptimalkan aset yang ada di desa. Risiko mulai terjadi karena sering kali BUMDes salah dalam memberikan pinjaman. Risiko yang muncul tersebut menyebabkan pengurus BUMDes sekarang sudah menerapkan analisis kredit terlebih dahulu ketika akan memberikan pinjaman sehingga bisa mengurangi risiko adanya kredit macet. BUMDes sudah melakukan pencatatan secara komputerisasi dan juga manual agar bisa meminimalisir adanya kecurangan. Aktivitas pengendalian dalam pengendalian internal yaitu Pengawas BUMDes memberikan pelatihan kepada pengurus BUMDes agar pengurus BUMDes mengetahui dengan jelas apa fungsi, tugas dan wewenang mereka sebagai pengurus BUMDes.

BUMDes mengumpulkan informasi mengenai nasabah yang akan melakukan pinjaman, baik itu dari karakter, kemampuan, modal, dan kondisi ekonomi agar pengurus BUMDes benar-benar mempunyai informasi yang relevan serta dapat dipercaya. Informasi tersebut tentu saja bisa digunakan untuk mendukung dari fungsi pengendalian internal. Pengawasan dilakukan setiap 2 kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 6 (enam) bulan sekali yang dihadiri oleh pengawas, pemerintah desa, BPD, dan juga masyarakat. Pengawas mengadakan rapat pertanggungjawaban yang didalamnya akan mengevaluasi hasil kerja pihak BUMDes.

### **Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes**

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet pada Badan Usaha Milik Desa barokah periode sebelumnya yaitu ada 2 (dua) baik dari pihak internal maupun dari pihak eksternal. Faktor dari pihak internal yaitu disebabkan karena tidak andalan pengurus dalam mengelola aset yang dimilikinya, tidak memilikinya rasa tanggungjawab dari pengurus, kelemahan dari pihak BUMDes dalam menganalisis nasabah menjadi salah satu faktor kenapa bisa terjadi kredit macet pada BUMDes Analisis 5C yang dilakukan belum sepenuhnya diterapkan.

Karakter merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kredit bermasalah pada BUMDes yang disebabkan oleh nasabah. Karakter dari nasabah yang bisa dibilang kurang baik karena banyak sekali nasabah yang bukan lagi tidak mampu untuk membayar pinjamannya, tetapi ada nasabah yang enggan untuk membayar pinjaman yang dilakukan. Perekonomian nasabah yang kurang. Banyak sekali nasabah yang tidak bisa melakukan pembayaran dikarenakan tidak mempunya nasabah untuk membayar karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya juga kurang. Pangsa pasar BUMDes adalah menengah kebawah sehingga banyak sekali nasabah yang melakukan pinjaman itu memang dari keluarga kurang mampu yang pada akhirnya mereka juga mengalami sulit sekali untuk melakukan pembayaran. Kebangkrutan juga menjadi alasan lain kenapa nasabah tidak mampu untuk membayar pinjamannya, ada

nasabah yang menganggap bahwa uang yang diberikan oleh BUMDes itu sebagai pemberian cuma-cuma dari pemerintah yang tanpa harus dikembalikan lagi ke pihak BUMDes.

### **Sistem Penyaluran Kredit pada BUMDes**

Proses pertama dalam pemberian kredit adalah calon nasabah bisa datang langsung ke kantor BUMDes “Barokah” dengan membawa persyaratan yaitu foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, dan Surat izin dari suami dan yang terpenting adalah warga desa mekarjaya itu sendiri. Calon nasabah dapat meminta Surat Permohonan Pinjaman (SPP) kepada pengurus BUMDes, dalam surat tersebut nasabah akan diminta untuk mengisi besaran uang yang ingin dipinjam, dan tujuan meminjam uang itu akan digunakan untuk keperluan apa. Selain adanya syarat mengenai dokumen yang dibutuhkan, ada juga standar yang BUMDes tentukan kepada nasabah yang ingin melakukan pinjaman agar pinjaman itu tidak salah sasaran.

BUMDes tidak bisa memberikan uang yang diminta nasabah secara langsung, tetapi BUMDes akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kepada nasabah tersebut dari data yang diberikannya. Apabila manajer simpan pinjam sudah yakin maka Surat Permohonan Pinjaman (SPP) tersebut bisa diberikan ke ketua BUMDes untuk memverifikasi data yang ada. Ketua juga akan melakukan analisis kredit dari nasabah, apabila ketua BUMDes sudah yakin bahwa nasabah itu mampu membayar pinjamannya maka ketua BUMDes bisa langsung menyetujui Surat Permohonan Pinjaman dan memberikan ke bendahara agar bendahara bisa mempertimbangkan nominal yang akan diberikan kepada nasabah itu berapa karena dilihat juga dari uang yang ada di kas BUMDes. Setelah disetujui, maka selanjutnya bendahara akan membuat 2 (dua) rangkap bukti pembayaran. Ketika akan diadakannya pencairan dana, maka bendahara BUMDes akan mempersiapkan 2 (dua) buku bukti pembayaran tersebut dan juga tentunya kwitansi yang ditandatangani oleh bendahara sebagai yang mengeluarkan dana dan juga ketua BUMDes yang menerima dana. Ketua BUMDes selanjutnya akan melakukan pencairan kepada nasabah dan juga manajer simpan pinjam BUMDes akan menyiapkan buku untuk pembayaran yang diberikan kepada nasabah, sedangkan dari pihak BUMDes juga akan melakukan pencatatan baik secara manual maupun terkomputerisasi untuk menjadi bukti bahwa nasabah itu melakukan pembayaran pinjaman. Selaras dengan yang dikatakan oleh pengawas BUMDes.

Jangka waktu pemberian pinjaman di BUMDes itu sifatnya pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Lama peminjaman di BUMDes “Barokah” itu sendiri adalah selama itu 10 bulan yang tentunya harus dibayar oleh tiap-tiap nasabah beserta bunganya sebagai imbalan kepada BUMDes. Pengembalian pinjaman yang ada di BUMDes “Barokah” itu biasanya setiap tanggal 20 yang dibayarkan kepada pengurus BUMDes di kantor BUMDes. Jika ada nasabah yang tidak bisa membayar pinjamannya pada tanggal tersebut dan nasabah tidak bisa membayar *full* pinjamannya, maka nasabah bisa kapan saja membayar pinjamannya asalkan nasabah membayar. BUMDes “Barokah” dalam melakukan penyalurannya telah menerapkan unsur-unsur analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Colleteral, dan Condition of Economy*) untuk mencegah adanya kredit bermasalah yang bisa saja muncul, dimana pengurus BUMDes akan melakukan analisis terlebih dahulu kepada nasabah sebelum pengurus BUMDes memberikan keputusan untuk memberi pinjaman atau tidak kepada nasabah tersebut.

### **KESIMPULAN**

1. Penerapan sistem pengendalian internal dalam pencegahan kredit macet yang ada di BUMDes “Barokah” desa Mekarjaya sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari unsur-unsur pengendalian internal yang sudah diterapkan dalam kepengurusan sekarang yaitu mulai dari Lingkungan Pengendalian, Penentuan Risiko, Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, Pengawasan. Struktur kepengurusan, penetapan kewenangan serta tanggungjawab pada BUMDes yang telah diatur dalam AD/ART atau Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUMDes yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas dan serta ada juga Standar Operasional Prosedur yang harus dijalankan oleh pengurus BUMDes. Kepengurusan BUMDes sudah melalui seleksi terlebih dahulu dan pengawas BUMDes melakukan pelatihan kepada pegurus BUMDes. Kepengurusan BUMDes

“Barokah” untuk periode sekarang juga sudah membuat laporan keuangan yang sederhana untuk dimengerti bagi orang-orang yang berkepentingan. Pengawas akan mengadakan rapat pertanggungjawaban yang didalamnya akan mengevaluasi hasil kerja pihak BUMDes mengenai apa yang telah dilakukan oleh pengurus selama waktu 6 (enam) bulan kebelakang yang diadakan setiap 2 kali dalam satu tahun.

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya kredit macet pada BUMDes “Barokah” periode sebelumnya itu ada dari pihak internal ataupun dari pihak eksternal yang tentunya akan merugikan bagi BUMDes “Barokah” dan mengganggu kelancaran perkembangan BUMDes. Pada kepengurusan baru sudah dilakukannya perbaikan seperti adanya seleksi kepada calon pengurus yaitu dengan syarat memahami ekonomi sehingga kepengurusan baru diharapkan lebih bisa mengelola BUMDes, kepengurusan baru sudah menerapkan analisis 5C yang diharapkan bisa mengurangi atau meminimalisir faktor-faktor yang dapat menyebabkan adanya kredit macet pada BUMDes.
3. Sistem penyaluran kredit dalam mencegah kredit macet pada BUMDes “Barokah” untuk periode sebelumnya bisa dibilang tidak baik, karena ketika akan melakukan pinjaman nasabah tidak dimintainya persyaratan, tidak menggunakan surat permohonan pinjaman, dan pengurus BUMDes juga akan langsung memberikan pinjaman tanpa menganalisis nasabah terlebih dahulu, sehingga banyak sekali nasabah yang meminjam tetapi tidak mampu mengembalikan pinjamannya hingga sekarang. Untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi kembali, kepengurusan BUMDes pada periode sekarang sudah lumayan baik, dengan sudah diterapkannya analisis kredit yaitu analisis 5C terlebih dahulu sebelum memberikan pinjaman, dimintai persyaratan dan juga harus mengisi Surat Permohonan Pinjaman yang sudah disediakan oleh pengurus BUMDes sehingga diharapkan bisa mencegah adanya kredit macet.

#### **SARAN**

1. Pengawas BUMDes diharapkan bisa bekerjasama dengan pemerintah Desa untuk mengadakan pelatihan mengenai pengelolaan BUMDes kepada pengurus BUMDes yang dilakukan secara berkala, agar pengurus BUMDes bisa melakukan tugasnya dengan baik dan tentunya sesuai dengan tugas yang sudah ditentukan oleh perundang-undangan. Untuk menghindari konflik kepentingan, pelatihan sebaiknya dilakukan oleh pihak eksternal yaitu orang yang profesional atau orang yang paling tau mengenai laporan keuangan dan juga BUMDes.
2. Pengurus BUMDes diharapkan dapat meningkatkan selektifitas dalam memberikan pinjaman kepada calon nasabah, analisis 5C harus dilakukan dan diterapkan secara maksimal sehingga tidak ada lagi nasabah yang melakukan tunggakan. Pengurus BUMDes juga bisa menerapkan pemberian pinjaman dengan cara syariah agar nasabah bisa memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjamannya. Saat akan memberikan pinjaman, pengurus BUMDes juga bisa meminta jaminan kepada calon nasabah yang dapat membuat calon nasabah BUMDes mau tidak mau akan membayar pinjaman tersebut, sehingga diharapkan tidak ada lagi permasalahan-permasalahan yang muncul khususnya mengenai adanya kredit macet.
3. Sebelum diberikannya pinjaman diharapkan pengurus BUMDes menekankan dan memberikan informasi kepada calon nasabah bahwa uang BUMDes adalah uang pemerintah yang tentunya harus dikembalikan lagi ke pemerintah untuk dikelola yang pada akhirnya demi kesejahteraan masyarakatnya juga, sehingga masyarakat akan lebih paham mengenai simpan pinjam yang diadakan BUMDes dan membuat masyarakat membayar pinjamannya. Pemberian kredit tentu saja bisa sangat membantu nasabah dalam permodalan untuk usaha ketika nasabah membutuhkan pinjaman bumdes tentu bisa membantu agar perekonomian juga bisa secara tidak langsung meningkat
4. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti mengenai analisis unsur-unsur pengendalian internal dalam mencegah adanya kredit macet dalam bumdes sehingga jangkauannya atau variabelnya bisa semakin luas. Bisa juga peneliti selanjutnya menambahkan tempat penelitian, sehingga tidak terfokus pada 1 (satu) BUMDes saja dan bisa membandingkan BUMDes satu dengan BUMDes lainnya sehingga diharapkan datanya bisa lebih valid.

## **REFERENSI**

- Hariyani, I. (2010). *RESTRUKTURISASI dan PENGHAPUSAN KREDIT MACET* (R. L. Toruan (ed.); 1st ed.). PT Elex Media Komputindo. [https://books.google.co.id/books?id=Ix9bDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kredit+macet&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwipyJrn7\\_jnAhUSX30KHSsNAmMQ6AEIKTAA#v=onep](https://books.google.co.id/books?id=Ix9bDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=kredit+macet&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwipyJrn7_jnAhUSX30KHSsNAmMQ6AEIKTAA#v=onep)
- Hery. (2014). *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen* (1st ed.). Kencana Prenadamedia Group. [https://books.google.co.id/books?id=TdxDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+sistem+pengendalian+internal&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiVqY\\_G0OHoAhWTe30KHRCKC18Q6AEILTAB#v=onepage&q=pengertian+sistem+pengendalian+internal&f=false](https://books.google.co.id/books?id=TdxDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=pengertian+sistem+pengendalian+internal&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiVqY_G0OHoAhWTe30KHRCKC18Q6AEILTAB#v=onepage&q=pengertian+sistem+pengendalian+internal&f=false)
- Mahatmyo, A. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar* (1st ed.). CV. Budi Utama.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1–13. [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20No.20%20TH%202018+Lampiran.pdf)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. N. 4 tahun 2015. (n.d.). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tansmigrasi No 4 tahun 2015*. <https://www.jogloabang.com/pustaka/permendesa-pdtt-4-2015-badan-usaha-milik-desa>
- Putra, I. M. T. D. (2017). ANALISIS SISTEM PENYALURAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) MUNCUL SARI AJI DESA SUDAJI, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/12164>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UU NO 6 Tahun 2014 tentang Desa. (n.d.). *UU No 6 Tahun 2014 Desa*.
- Yustisia, T. V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait* (L. Sutinah (ed.); 1st ed.). Visimedia. <https://books.google.co.id/books?id=2oCwCgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Undang-Undang+Nomor+6+Tahun+2014&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj9PPyjf7nAhUZbn0KHbuMBqkQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Undang-Undang+Nomor+6+Tahun+2014&f=false>